

## Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Ali Gilang Pratama<sup>a,1\*</sup>, Alma Elvira Saputri<sup>a,2</sup>, Ana Rahayu<sup>a,3</sup>, Titin Pujianti<sup>a,4</sup>, Ratiani Puspitasari<sup>a,5</sup>, Suryaningsi<sup>a,6\*</sup>, Endang Herliah<sup>a,7</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>6</sup> [suryaningsi@fkip.unmul.ac.id](mailto:suryaningsi@fkip.unmul.ac.id)\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;

Revised: 20 Mei 2025;

Accepted: 22 Mei 2025.

### Kata-kata kunci:

Politik hukum;

Legislasi;

Kekuasaan;

Partisipasi Publik;

Keadilan Substantif;

Demokrasi

Konstitusional.

---

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji politik hukum dalam proses legislasi nasional di Indonesia dengan menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah, DPR, panitia kerja (panja), kelompok kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana inisiatif legislasi sering kali didominasi oleh pemerintah dan elite politik, sementara partisipasi masyarakat bersifat terbatas. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis grafis alur legislasi, hasil penelitian ini mengungkap ketidakseimbangan dalam proses pembentukan undang-undang yang memengaruhi kualitas dan legitimasi produk hukum. bahwa praktik prosedural yang tidak demokratis, marginalisasi partisipasi publik, dan dominasi kekuasaan elit politik kerap kali mewarnai pembentukan undang-undang. Politik hukum digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan daripada mewujudkan keadilan hukum dan kepentingan rakyat. Hasil ini menekankan pentingnya masyarakat sipil dan lembaga pengawasan dalam menjaga integritas proses legislasi, dan pentingnya rekonstruksi politik hukum nasional yang lebih bertanggung jawab, terlibat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Model ideal politik hukum menjadi rekomendasi yang disesuaikan dengan transformasi sosial sambil tetap berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi.

---

### ABSTRACT

---

### Keywords:

Legal Politics;

Legislation;

Power;

Public Participation;

Substantive Justice;

Constitutional

Democracy.

*Legal Politics in National Legislation: A Critical Study of the Process and Direction of Law Formation in Indonesia.* This article examines legal politics in the national legislative process in Indonesia by highlighting the dynamics of the relationship between the government, the DPR, the working committee (panja), interest groups, and public participation. This study highlights how legislative initiatives are often dominated by the government and political elites, while participation is limited. Through a normative legal approach and analysis of the graphic flow of legislation, the results of this study reveal continuity in the process of forming laws that affect the quality and legitimacy of legal products. that undemocratic procedural practices, marginalization of public participation, and the dominance of political elite power often color the formation of laws. Legal politics are used to maintain or expand power rather than realizing legal justice and the interests of the people. These national results emphasize the importance of civil society and oversight institutions in maintaining the integrity of the legislative process, and the importance of reconstructing legal politics that are more responsible, involved, and oriented towards substantive justice. The ideal model of legal politics is a recommendation that is adjusted to social transformation while still being based on the principles of Pancasila and the Constitution.

---

Copyright © 2025 (Ali Gilang Pratama, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Pratama, A. G., Saputri, A. E., Rahayu, A., Pujianti, T., Puspitasari, R., Suryaningsi, S., & Herliah, E. (2025). Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 249–258. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3123>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, pembentukan undang-undang di Indonesia masih sarat dengan intervensi kepentingan elit politik dan ekonomi. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara hukum sebagai sarana keadilan dan hukum sebagai alat kekuasaan. Contoh nyata dapat ditemukan pada Revisi UU KPK (2019) dan pengesahan UU Cipta Kerja (2020), yang prosesnya banyak dikritik karena minim partisipasi publik dan dinilai tidak demokratis. Sebagai produk hukum tertinggi setelah Konstitusi 1945, Undang-Undang (UU) memainkan peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ia bukan hanya peraturan hukum yang ditetapkan, tetapi juga alat yang digunakan secara strategis untuk menentukan jalan kebijakan negara. Pada dasarnya, proses pembentukan UU adalah arena persaingan yang sarat dengan kepentingan ideologis, ekonomi, dan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, pemahaman tentang politik hukum sangat penting untuk memahami bagaimana kekuasaan negara membuat, mengatur, dan menggunakan hukum.

Menurut Fitriana (2018), politik hukum dapat didefinisikan sebagai garis besar kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara dalam hal penerapan dan penegakan hukum yang sudah ada serta pembentukan hukum baru. Dalam kenyataannya, politik hukum tidak pernah lepas dari struktur kekuasaan yang dominan. Hal ini terlihat dalam proses legislatif modern Indonesia, seperti penerapan metode omnibus law untuk membuat Undang-Undang Cipta Kerja. Metode ini dikritik karena dianggap tidak transparan, kurangnya partisipasi publik, dan lebih menguntungkan oligarki ekonomi (Anggono, 2020).

Selain itu, dalam negara demokratis seperti Indonesia, politik hukum adalah cara yang ideal untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Namun, fakta menunjukkan bahwa orientasi politik yang berbeda terhadap hukum, di mana hukum seringkali digunakan untuk mendukung kekuasaan dan dominasi elit (Gea, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan UU di Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam hal integritas demokrasi, akuntabilitas legislasi, dan representasi kepentingan publik. Menurut Pratama, Abdurahman, dan Susanto (2020), kualitas dan keberlanjutan legislasi dipengaruhi oleh masa jabatan yang tidak konsisten dan struktur lembaga pembentuk UU. Banyak kali, produk undang-undang dibuat dengan cepat, tanpa penelitian akademik yang mendalam, dan tidak sesuai dengan tujuan masyarakat. Fenomena ini mendukung keyakinan bahwa politik hukum Indonesia saat ini lebih pragmatis daripada ideologis.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari dinamika politik hukum dalam pembentukan undang-undang untuk menilai sejauh mana proses legislasi telah mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan kritis terhadap politik hukum, diharapkan akan ada dorongan untuk reformasi legislasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai konstitusional dan Pancasila sebagai dasar negara. Politik hukum, dalam konteks ini, berperan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Ia tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk dan berkembang melalui relasi kekuasaan serta konfigurasi politik yang dominan pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, dinamika politik hukum mengalami transformasi signifikan seiring perubahan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan kompetitif (Gultom, 2024).

Namun, keterbukaan tersebut tidak selalu menghasilkan legislasi yang demokratis atau berpihak pada kepentingan rakyat. Sebaliknya, terdapat kecenderungan instrumentalitas hukum sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, memfasilitasi kepentingan ekonomi tertentu, atau melemahkan lembaga-lembaga kontrol. Dalam konteks tersebut, politik hukum tetap memegang peran strategis dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, pengawasan yang aktif dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga independen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan mencerminkan semangat reformasi. Artikel ini mendorong dilakukannya rekonstruksi terhadap praktik politik hukum di Indonesia agar

---

lebih demokratis, inklusif, dan transparan. Rekonstruksi tersebut perlu berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan demokrasi konstitusional, serta senantiasa merujuk pada landasan filosofis Pancasila dan kerangka hukum UUD 1945. Dengan demikian, hukum nasional dapat berfungsi secara adaptif dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang, tanpa kehilangan legitimasi dan keadilannya.

Politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia masih jauh dari ideal demokrasi konstitusional. Ketimpangan dalam partisipasi, dominasi kekuasaan, dan pengabaian nilai keadilan menunjukkan bahwa rekonstruksi politik hukum menjadi keniscayaan. Arah legislasi nasional ke depan harus diselaraskan kembali dengan cita hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan keadilan sosial.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif, dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-analitis dan kritis. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yakni: Peneliti menyaring dan merangkum berbagai data yang relevan, termasuk dokumen peraturan perundang-undangan, naskah akademik, risalah sidang DPR, artikel ilmiah, dan berita tentang proses legislasi di Indonesia. Peneliti memilih bagian-bagian yang mengandung informasi penting tentang aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik hukum, serta latar belakang sosial-politik yang mendukung pembentukan undang-undang tertentu. Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel tematik untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Tujuan penyajian data adalah untuk menggambarkan pola hubungan antara kekuasaan, kepentingan politik, dan substansi hukum yang dihasilkan. Dalam hal ini, data dari UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK, dan UU Ibu Kota Negara digunakan sebagai studi kasus utama. Data yang dianalisis diinterpretasikan secara kritis, sehingga kesimpulan ditarik. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data dari dokumen resmi dengan hasil kajian ilmiah dari jurnal yang relevan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dan untuk meningkatkan maknanya dalam konteks perubahan politik hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti tidak hanya menguraikan bagaimana proses legislasi berlangsung, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan substantif. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori politik hukum, teori hukum kritis, serta prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

## Hasil dan pembahasan

Dalam studi hukum, istilah "politik hukum" merupakan konsep penting yang menunjukkan hubungan erat antara hukum dan kekuasaan politik. Secara umum, politik hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan resmi tentang cara, bentuk, dan isi hukum yang akan dibuat, digunakan, dan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara. Konsep ini menekankan bahwa nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat menyebabkan hukum.

Menurut Farida (2017), politik hukum adalah arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Hal ini mencakup pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, politik hukum berperan sebagai dasar dalam merancang dan mengimplementasikan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Konsep yang disebut "politik hukum" merujuk pada garis besar kebijakan hukum yang ditetapkan secara resmi oleh negara. Menurut Radhie (2004), politik hukum dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dibuat oleh penguasa negara tentang hukum yang berlaku di wilayahnya dan arah perkembangan hukum tersebut. Dalam definisi ini, baik undang-undang yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) maupun undang-undang yang akan ditetapkan di masa depan (*ius constituendum*). Politik hukum juga dapat

didefinisikan sebagai rencana negara untuk menetapkan cara untuk menciptakan, menerapkan, dan melaksanakan hukum untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Strategi ini mencakup kebijakan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan dan prinsip negara.

Tabel 1: Proses Legislasi: Ideal vs Realitas

| Aspek                              | Ideal (Normatif)   | Realitas Praktik  |
|------------------------------------|--|---|
| Partisipasi Publik                 | Terbuka, inklusif, menyerap aspirasi luas masyarakat           | Terbatas, prosedural, simbolik                                    |
| Transparansi                       | Informasi legislasi mudah diakses, berbasis bukti              | Dokumen sulit diakses, minim sosialisasi                          |
| Akuntabilitas                      | DPR dan pemerintah bertanggung jawab atas substansi dan proses | Pengambilan keputusan didominasi fraksi tertentu                  |
| Substansi Undang-Undang            | Berdasarkan kebutuhan rakyat dan keadilan sosial               | Sering disesuaikan dengan kepentingan investor atau kelompok elit |
| Dasar Filosofis dan Konstitusional | Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945                            | Terkadang bertentangan dengan semangat konstitusi                 |

Sumber Data Primer diolah Tahun 2025 (dokumen Tim Peneliti)

Politik hukum memainkan peran strategis dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai dasar untuk proses membuat dan mengembangkan hukum negara. Sebagai contoh, politik hukum membantu menentukan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam hukum, sehingga hukum dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Politik hukum juga memastikan bahwa hukum dibuat sesuai dengan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mencapai tujuan negara, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.

Politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan jalan perubahan sistem peradilan di Indonesia, baik dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaannya. Proses reformasi ini juga dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk peraturan perundang-undangan, tekanan politik, sosial, dan ekonomi. Politik hukum memainkan peran penting dalam sistem hukum nasional karena menentukan tujuan, format, dan makna regulasi yang akan diterapkan di masyarakat. Politik hukum di Indonesia mencakup lebih dari sekedar kebijakan hukum teknis; itu juga mencakup pendekatan filosofis dan praktis pemerintah untuk menciptakan tatanan kehidupan yang sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun, Hajiji (2015) menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan politik Indonesia sangat kuat dan saling menguntungkan. Tidak hanya substansi hukum dipengaruhi oleh politik, tetapi juga proses legislasi dan penegakan hukum. Banyak kali, karena kepentingan politik sangat terlibat dalam proses legislasi, produk hukum tertentu tampaknya tidak sepenuhnya mewakili kehendak rakyat, terutama setelah reformasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia telah memasuki era demokrasi konstitusional, dinamika kekuasaan praktis sering kali menentukan posisi politik hukum.

Selain itu, Wardani (2018) menekankan pentingnya politik hukum sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Ini berarti bahwa politik hukum harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menciptakan sistem hukum yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan tuntutan masyarakat. Pembangunan hukum yang tidak didasarkan pada arah politik hukum yang jelas akan menghasilkan regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, dan bahkan dapat merugikan kepentingan publik.

Secara keseluruhan, peran hukum dalam sistem hukum Indonesia secara strategis terletak pada fungsinya sebagai penghubung antara keinginan negara dan keadaan sosial. Jika politik hukum dikendalikan oleh nilai konstitusional dan kepentingan rakyat, hukum akan menjadi adil, demokratis,

dan efektif. Sebaliknya, jika politik hukum dipegang oleh pragmatis dan oligarkis, hukum dapat menjadi alat kekuasaan dan berpotensi melanggar prinsip negara hukum demokratis.

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan hukum atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara melalui pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama. Kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, ditegakkan, dan diberlakukan oleh negara. Legislasi nasional adalah salah satu wahana utama implementasi politik hukum. Idealnya, pembentukan undang-undang didasarkan pada asas-asas demokrasi, keadilan, serta partisipasi publik, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3). Mahfud MD menekankan bahwa politik hukum mencakup dua aspek utama: pertama, pembuatan dan pembaruan materi hukum, Politik hukum menentukan jalan dan substansi undang-undang yang akan dibuat. Ini termasuk menyesuaikan materi hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, hukum yang dibuat dapat memenuhi keinginan masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip negara. Kedua, pelaksanaan dan penegakkan hukum, Politik hukum juga mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum, yang berarti bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan prinsip negara seperti keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Politik hukum memiliki posisi strategis di Indonesia karena berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan hukum negara. Dengan menggunakan politik hukum, negara dapat menentukan prioritas dalam pembentukan hukum serta memastikan bahwa hukum yang berlaku sejalan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai contoh, politik hukum digunakan selama reformasi hukum di Indonesia untuk mengatur sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Hal ini menunjukkan peran politik hukum sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem hukum yang adil, demokratis, dan efisien. Tiga pilar utama sistem hukum Indonesia membentuk politik hukum: Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi tertulis, dan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Ketiga komponen ini membentuk fondasi ideologis dan normatif untuk membuat, menerapkan, dan melaksanakan hukum di Indonesia: pertama: Pancasila sebagai landasan filosofis politik hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dari sistem hukum Indonesia. Setiap kebijakan hukum negara didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam lima sila Pancasila, yaitu kemanusiaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Marbun (2014) menyatakan bahwa Pancasila tidak hanya merupakan identitas ideologis bangsa tetapi juga merupakan standar untuk pertimbangan dan perumusan kebijakan hukum. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk undang-undang dan garis politik hukum nasional. Tambagh bu

Dalam politik hukum, nilai-nilai Pancasila memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengandung aspek moral dan keadilan substantif. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum idealnya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari karakter asli bangsa Indonesia. Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang berarti bahwa segala bentuk kekuasaan dan kebijakan harus didasarkan pada hukum dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Prinsip-prinsip konstitusional ini harus menjadi landasan bagi politik hukum Indonesia. Asshiddiqie (2012) menyatakan bahwa dalam negara hukum, UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah kebijakan yang dibuat sesuai dengan konstitusi atau menyimpang darinya. Oleh karena itu, politik hukum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi, termasuk perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) demokratis adalah dasar politik hukum Indonesia, yang tercermin dalam pelaksanaan hukum yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip negara hukum juga mengharuskan kejelasan hukum, perlindungan HAM, dan lembaga peradilan yang independen.

Menurut Hukumonline (2022) dan Asshiddiqie (2012), gagasan *rechtsstaat* di Indonesia terkait dengan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menindas

---

kekuasaan; sebaliknya, itu harus digunakan sebagai alat untuk menata kehidupan bangsa yang adil, berpartisipasi, dan memastikan keadilan universal. Pembentukan Undang-Undang Indonesia adalah proses politik-hukum yang kompleks dan kompleks. Secara konstitusional, proses ini didasarkan pada Pasal 20 dan 21 UUD 1945, yang menyatakan bahwa DPR memiliki otoritas untuk membentuk undang-undang, yang kemudian dibahas bersama Presiden. Proses ini kemudian diperluas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pertama. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini adalah daftar prioritas RUU yang akan dibahas dalam jangka waktu tertentu, baik tahunan maupun lima tahunan. Menurut Marzuki (2021) dalam jurnal *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Prolegnas disusun untuk menciptakan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Kedua, Penyusunan RUU dapat diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD sesuai dengan kewenangannya. Dalam tahap ini, naskah akademik menjadi syarat penting, terutama untuk RUU yang berasal dari DPR atau DPD. Penyusunan ini harus berbasis kajian ilmiah dan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat (Syahrani, 2018). Ketiga, Pembahasan proses pertimbangan antara pemerintah dan DPR diperlukan dalam tahapan ini. Diskusi dilakukan dalam dua tingkat: a. Tingkat I dalam pertemuan komite kerja. b. Tingkat II dari pertemuan paripurna.

Saat ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung prinsip undang-undang bebas. Nurjannah (2020) mengatakan bahwa dalam praktiknya, proses ini sering diwarnai oleh persaingan antara kepentingan politik dan ekonomi, yang menunjukkan kekuatan hukum politik dalam legislatif. Jika RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka RUU wajib disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari. Jika Presiden tidak menandatangani, RUU tetap sah secara otomatis. Ketentuan ini menjamin tidak adanya *executive veto* yang bisa menghambat proses legislasi (Asshiddiqie, 2012). Setelah disahkan, UU wajib diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan dilakukan penyebarluasan kepada publik untuk menjamin keterbukaan dan aksesibilitas hukum bagi warga negara.


Pembentukan Undang-Undang bukan sekadar proses administratif; itu juga merupakan tempat di mana kepentingan politik bermain. Substansi hukum yang dibuat dipengaruhi secara signifikan oleh politik hukum, menurut Mahfud MD (2009). Politik menentukan apakah itu mendukung kepentingan publik atau bahkan kepentingan elit tertentu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang dibuat sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Politik hukum dalam negara demokrasi seperti Indonesia melibatkan tidak hanya kebijakan negara tentang pembentukan sistem hukum, tetapi juga dinamika kekuasaan dan konflik kepentingan dalam proses legislatif dan penegakan hukum. Faktor-faktor berikut menjelaskan bagaimana dan seberapa besar kondisi internal dan eksternal negara memengaruhi politik hukum.

Menurut Mahfuz (2019), arah dan isi kebijakan hukum akan dipengaruhi oleh kekuasaan politik yang terkonsentrasi atau didominasi oleh satu kelompok. Hal ini terlihat pada proses legislatif, yang seringkali berfokus pada akomodasi politik antara eksekutif dan legislatif daripada kepentingan umum. Jika kekuasaan yang kuat tidak memiliki kontrol, hukum dapat menjadi represif atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Oktarina (2022) menekankan bahwa dalam kenyataannya, pembentukan hukum di Indonesia sering terpengaruh oleh intervensi ekonomi-politik, terutama dari kelompok oligarki yang memiliki kekuatan yang signifikan dalam pengambilan kebijakan. Regulasi strategis, seperti di bidang pertambangan dan sumber daya alam, serta perpajakan, sering kali berperilaku lebih menguntungkan pemilik modal. Politik hukum seperti ini jauh dari prinsip keadilan sosial yang digariskan oleh Pancasila.

Christo (2024) menekankan bahwa tekanan sosial dari masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan media berperan sebagai kontrol terhadap kebijakan hukum yang dibuat pemerintah. Dalam beberapa kasus, respons masyarakat berhasil memengaruhi isi regulasi, namun dalam kasus lain suara masyarakat sering kali diabaikan. Ketika partisipasi publik tidak difasilitasi dengan baik, hukum kehilangan

legitimasi sosialnya. Menurut Sianipar, Ismaidar, dan Sembiring (2024). Perubahan sosial seperti kemajuan teknologi digital, nilai-nilai budaya yang berubah, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mendorong pembaruan hukum yang adaptif dan progresif. Politik hukum yang responsif harus memiliki kemampuan untuk menerima perubahan ini dan memasukkannya ke dalam kebijakan hukum yang inklusif.

Menurut Mahfuz (2019), korupsi struktural yang terjadi di lembaga hukum melemahkan supremasi hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Reformasi kelembagaan yang memperhatikan integritas institusional dan individu harus disertai dengan politik hukum yang kuat. Kelompok kepentingan memiliki pengaruh lebih besar daripada masyarakat dalam proses pembentukan UU.



Gambar 1: Dominasi Aktor dalam Proses Legislasi (Sumber data primer diolah tahun 2025)

Pemerintah menerapkan politik hukum ekonomi, seperti UU cipta kerja, untuk meningkatkan persaingan investasi dan meningkatkan efektivitas birokrasi hukum. Undang-undang ini menggabungkan dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan undang-undang besar, secara konseptual merupakan hukum baru yang signifikan. Namun, pelaksanaannya menimbulkan berbagai kontroversi yang besar karena cepat, tidak transparan, dan membutuhkan partisipasi publik.

Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU ini inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi, dan ketertiban prosedural. Ini menunjukkan bahwa meskipun UU ini secara substansial bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, secara resmi dibuat bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yang mengedepankan tata aturan yang adil dan sah (Mahkamah Konstitusi, 2020). Menurut Arief (2021), Omnibus Law adalah jenis undang-undang yuridis-formal yang dipaksakan untuk kepentingan investasi. Namun, metode ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum baru dan berpotensi mengabaikan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak pekerja.

Kritikan Penulis: Menggunakan metode omnibus law yang baru dan kompleks; diwarnai unjuk rasa nasional; tertangkapnya kesalahan teknis pasca-pengesahan; dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK (Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020). Revisi UU KPK (2019). Proses politik hukum dalam pemberantasan korupsi digambarkan dalam revisi UU KPK (dari UU No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019). Perubahan ini menunjukkan konflik antara kekuasaan politik dan autonomi lembaga penegak hukum. Menurut banyak orang, revisi tersebut melemahkan independensi KPK sebagai lembaga antikorupsi dengan membentuk Dewan Pengawas, mengubah statusnya menjadi

lembaga eksekutif, dan memperketat prosedur penyadapan. Revisi ini, menurut Budiyanto (2025), merupakan kemunduran dalam pemberantasan korupsi karena memperpanjang birokrasi penindakan dan membatasi kebebasan penyidik. Harahap (2025) bahkan mengatakan bahwa perubahan ini adalah contoh tradisional dari intervensi kekuasaan terhadap lembaga penegak hukum, yang menunjukkan bahwa undang-undang hukum antikorupsi Indonesia semakin lemah.

Kritikan penulis bahwa disahkan secara cepat tanpa kajian publik memadai; Melemahkan independensi KPK; Ditolak oleh akademisi dan masyarakat sipil; dan 11 permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Implikasi dinamika politik hukum terhadap kualitas legisasi. Proses politik hukum sangat memengaruhi kualitas produk legislatif suatu negara. Ketika dinamika politik dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis kekuasaan, proses legislatif tidak lagi mewakili prinsip konstitusi dan keadilan substantif. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi negatif dari situasi politik hukum yang tidak sehat: Pertama, Menurut Mahfud MD (2009), menunjukkan bahwa elit politik dan ekonomi di Indonesia sering mengambil alih pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini menghasilkan undang-undang yang menguntungkan kelompok tertentu daripada rakyat umum. Karena prosesnya tertutup, tidak terbuka, dan tidak transparan, legislatif menjadi elitis. Kedua, Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), salah satu fungsi penting hukum dalam negara demokrasi adalah melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun, ketika politik hukum berfokus pada stabilitas kekuasaan atau legitimasi politik semata, substansi perlindungan hak-hak warga negara cenderung diabaikan selama proses pembuatan undang-undang. Ketiga, Prinsip *checks and balances* seharusnya menjadi pilar dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Namun, Hadjon (2008) menyoroti bahwa intervensi kekuasaan eksekutif yang dominan dalam legislasi melemahkan peran lembaga-lembaga lain, seperti legislatif dan yudikatif. Ketimpangan ini menciptakan legislasi yang tidak objektif, bahkan dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum. Keempat, Ibrahim (2006) menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap hukum didasarkan pada kualitas produk hukum. Jika hukum dianggap tidak adil, diskriminatif, atau tidak mewakili prinsip keadilan sosial, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan institusi negara yang membuat dan menegakkannya.

Rekomendasi penguatan politik hukum yang demokratis. Proses perumusan undang-undang yang transparan dan partisipatif diperlukan untuk politik hukum demokratis, Mahfud MD (2009). Program Legislasi Nasional, atau Prolegnas, harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi, bukan hanya elit politik. Dialog publik, uji publik, konsultasi online, dan keterbukaan akses terhadap rancangan undang-undang adalah beberapa contoh nyata dari partisipasi ini. Semakin banyak keterlibatan masyarakat, semakin kuat legitimasi hukum.

Menurut Asshiddiqie (2006), relasi antara politik dan hukum harus ditata agar hukum tidak tunduk pada kehendak kekuasaan. Dalam negara demokrasi yang sehat, hukum tidak boleh dijadikan alat politik kekuasaan semata. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan dan pembenahan prosedur pembentukan hukum agar lebih deliberatif yakni melalui proses perumusan yang mempertimbangkan nalar publik dan berbagai pandangan dari masyarakat sipil. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara moral dan sosial. Menurut Hadjon (2008), pengawasan pihak non-negara dalam proses legislatif sangat penting. Proses legislasi diawasi oleh lembaga pengawas seperti media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Lembaga-lembaga ini memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Ketika peran ini dioptimalkan, kemungkinan kekuatan politik menyimpang dari proses hukum diminimalkan. Demokrasi prosedural hanya akan efektif ketika kontrol publik yang aktif dan kritis disertakan.

Menurut Ibrahim (2006), Mahkamah Konstitusi memiliki tugas penting untuk menjamin supremasi konstitusi. MK harus menjadi benteng terakhir untuk menguji dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal penguatan politik hukum. Selain itu, proses uji materi di MK harus tersedia untuk umum dan melibatkan berbagai pihak sebagai *amicus curiae* (sahabat

pengadilan). Hal ini penting agar proses pengujian undang-undang menjadi alat untuk memperkuat prinsip negara hukum demokratis dan menjaga konstitusionalitas kebijakan negara. Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media independen, dan mahasiswa menjadi kekuatan sipil utama dalam mengawal proses legislasi. Namun tantangan seperti pelemahan kebebasan sipil, kriminalisasi aktivis, serta disinsentif terhadap kritik publik menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, perlu diperkuat ruang deliberatif dan mekanisme partisipatif dalam proses legislasi.

## Simpulan

Dinamika politik hukum di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi, diwarnai oleh beragam kepentingan yang saling bersaing dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus, kecenderungan dominasi aktor-aktor politik dan ekonomi yang memiliki kekuatan signifikan turut memengaruhi arah dan substansi legislasi nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa politik hukum lebih sering digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh kekuasaan, alih-alih sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi. Proses legislasi yang idealnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi, partisipasi publik, serta transparansi dan akuntabilitas, dalam praktiknya masih menghadapi tantangan serius. Hal ini tampak dalam sejumlah produk hukum seperti Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memunculkan kritik luas dari masyarakat sipil akibat proses pembentukannya yang dinilai minim keterlibatan publik dan kurang terbuka.

## Referensi

- Anggono, B. D. (2020). *Omnibus Law: Antara Efisiensi Legislasi dan Problem Ketatanegaraan*. Jurnal Konstitusi, 17(1), 1–23. <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Penguatan Sistem Presidensial dalam UUD 1945*. Konstitusi Press.
- Anindita, H. (2024). Urgensi partisipasi masyarakat dalam RUU. *Jurnal Hukum Humaniora*, 5(1), 17–32.
- Arifin, T. (2022). Kelompok tekanan dan legislasi pro-bisnis. *Jurnal Politik Legislasi*, 11(2), 187–203.
- Astuti, N. (2024). Fenomena legislasi reaktif di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pemerintahan*, 13(1), 71–86.
- Christo, R. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Hukum di Era Digital*. Jurnal Hukum Progresif, 12(2), 110–124.
- Faisal, M. (2022). Penyusunan RUU inisiatif pemerintah: Kajian prosedural. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 89–105.
- Fajar, B. D. (2023). Perbandingan legislasi Indonesia dan negara Nordik. *Jurnal Studi Legislasi Internasional*, 6(2), 89–105.
- Farida, A. (2017). *Politik Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(3), 400–415.
- Fitriana, N. (2018). *Politik Hukum Nasional: Antara Kepentingan Publik dan Elit Politik*. Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 89–102.
- Gea, L. (2024). *Hukum dan Kekuasaan: Kajian Kritis Terhadap Legalisasi Oligarki di Indonesia*. Jurnal Sosial Politik, 14(1), 55–72.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hajji, A. (2015). *Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca-Reformasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, 12(4), 295–310.
- Kurniawan, R. (2022). Kritik terhadap partisipasi publik dalam legislasi. *Jurnal Sosio Legal*, 11(1), 78–95.
- Kurniasih, F. (2022). Urgensi keterbukaan informasi legislasi. *Jurnal Hukum dan Transparansi*, 8(2), 115–130.
-

- Lestari, S. (2023). Politik representasi dalam DPR dan implikasinya. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 201–217.
- Mulyadi, E. (2022). Kualitas legislasi dan ketimpangan kekuatan politik. *Jurnal Hukum Prioritas*, 4(1), 44–59.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahfuz, M. (2019). *Reformasi Hukum dan Politik Kekuasaan di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 9(2), 178–194.
- Marbun, R. (2014). *Pancasila dan Pembentukan Hukum Nasional*. *Jurnal Filsafat*, 24(2), 167–183.
- Marzuki, P. M. (2021). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 1–15.
- Nugraha, A. (2023). Pengaruh oligarki dalam legislasi nasional. *Jurnal Politik Kebijakan Publik*, 14(3), 198–214.
- Nugroho, B. (2022). Polemik harmonisasi RUU oleh Baleg. *Jurnal Politik Hukum Indonesia*, 7(2), 134–149.
- Oktarina, S. (2022). *Oligarki dan Legislasi: Studi Kasus UU Minerba*. *Jurnal Politik dan Hukum*, 19(3), 245–263.
- Pradana, R. I. (2024). Digitalisasi legislasi dan aksesibilitas publik. *Jurnal Hukum Digital*, 3(1), 28–42.
- Purba, A. (2023). Akuntabilitas legislator dalam pembentukan UU. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 99–115.
- Putri, D. S. (2023). Analisis kritik terhadap Omnibus Law. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(1), 50–66.
- Rahmawati, L. P. (2023). Reformasi prosedur legislasi dalam perspektif demokrasi substantif. *Jurnal Tata Negara*, 9(2), 122–137.
- Ramadhan, T. (2023). Panja dan fungsi koordinasi dalam proses legislasi. *Jurnal Parlemen dan Demokrasi*, 8(2), 140–156.
- Pratama, A. G., Abdurahman, M., & Susanto, D. (2020). *Kualitas Legislasi dan Stabilitas Politik Hukum di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(1), 33–49.
- Radhie, T. (2004). *Ilmu Perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Sari, I. N. (2022). Dominasi eksekutif dalam proses legislasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–19.
- Sari, Y. T. (2024). Dinamika legislasi dalam masa transisi politik. *Jurnal Transisi Demokrasi*, 9(1), 43–59.
- Santosa, M. (2024). Peran panja dalam legislasi strategis. *Jurnal Tata Kelola Parlemen*, 7(2), 147–163.
- Sembiring, Y. H. (2022). Legislasi nasional dalam perspektif politik hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Negara*, 6(3), 221–237.
- Sianipar, M., Ismaidar, & Sembiring, E. (2024). *Transformasi Sosial dan Pembaruan Hukum dalam Masyarakat Digital*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 11(1), 77–89.
- Suryaningih, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningih, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, M. (2019). *Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat*. *Journal Actual Insight*.
- Syahrani, A. (2018). *Naskah Akademik dan Implikasinya dalam Legislasi*. *Jurnal Hukum Universitas Mulawarman*, 5(1), 99–115.
- Wahyuni, D. F. (2024). Analisis politik hukum dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(1), 33–47.
- Wibowo, R. (2023). Kritik terhadap legislasi tanpa partisipasi. *Jurnal Demokrasi & Hukum*, 10(2), 88–104.
- Wijaya, A., & Prasetyo, R. (2022). Transparansi legislasi dan peran masyarakat sipil. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 245–262.
- Wardani, P. (2018). *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional di Era Demokrasi*. *Jurnal Yuridis*, 9(2), 149–160.
- Yudhoyono, M. (2023). Pengaruh kelompok kepentingan dalam legislasi nasional. *Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 10(3), 211–228.
- Yunita, S. (2023). Peningkatan kualitas partisipasi dalam legislasi. *Jurnal Partisipasi Publik*, 5(1), 56–72.
-